



KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR 141/6 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
BALONG

KEPALA DESA BALONG,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 10 Februari tahun 2025
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi akibat bencana alam dan bencana lainnya serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda, maka perlu menetapkan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Balong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
6. Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Balong (Lembaran Desa Balong Kecamatan Jenawi Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- KEEMPAT : Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat dalam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi:
- a. mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya; dan
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Balong
pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA DESA BALONG,

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Jenawi;
4. Sekretaris Desa Balong;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141/6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA BALONG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DESA BALONG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Rahmat Suprpto	RT. 04/05 Kutorejo	Danton Linmas
2	Agung Pambudi	RT. 01/03 Balong	Bendahara
3	Totok Hartoto	RT. 01/05 Semenharjo	Anggota
4	Mariman	RT. 12/05 Kutosari	Anggota
5	Saiman	RT. 06/06 Kentangan	Anggota
6	Suwarso	RT. 07/06 Kentangan	Anggota
7	Wardoyo	RT. 05/06 Kentangan	Anggota
8	Suparjo	RT. 10/06 Karangrejo	Anggota
9	Narwanto	RT. 08/06 Kondo	Anggota
10	Supriyanto	RT. 09/06 Kondo	Anggota
11	Sangadi	RT. 02/03 Balong	Anggota
12	Sutarno	RT. 03/03 Balong	Anggota
13	Sukiman	RT. 05/04 Gununganten	Anggota
14	Sarjono	RT. 06/04 Kedungbiru	Anggota
15	Sugeng	RT. 04/03 Balong	Anggota
16	Hartono	RT. 05/07 Slorodan	Anggota
17	Muji Mantoyo	RT. 01/07 Doksari	Anggota
18	Teguh triyono	RT. 02/07 Doksari	Anggota
19	Wagiman	RT. 04/07 Semagar	Anggota
20	Sutarno	RT. 03/07 Semagar	Anggota
21	Kasimin	RT. 08/08 Beling	Anggota
22	Suratno	RT. 09/08 Selorejo	Anggota
23	Suparno	RT. 06/08 Sepelem	Anggota
24	Warsito	RT. 07/08 Beling	Anggota
25	Triyanto	RT. 08/02 Sepule	Anggota
26	Sutejo	RT. 07/02 Lompong	Anggota
27	Andi	RT. 05/01 Talun	Anggota
28	Sukiyo	RT. 04/01 Talun	Anggota
29	Giyanto	RT. 06/02 Lompong	Anggota
30	Slamet	RT. 03/01 Selenjing	Anggota
31	Sunarto	RT. 01/01 Domas	Anggota
32	Suparso	RT. 02/01 Sedegung	Anggota

KEPALA DESA BALONG,

MUGIYO

